



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page -

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Teknologi Dan Media Sosial Dalam Tata Negara Dan Proses Pemilihan Presiden: Tinjauan Pada Pemilihan Presiden 2024

Adam Ramadhan<sup>1✉</sup>, Harlin Sabrinda Rasya<sup>2</sup>, Cleo Patricia Joe<sup>3</sup>, Irwan Triadi<sup>4</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [Ramadhanadam167@gmail.com](mailto:Ramadhanadam167@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pengaruh media sosial dan teknologi terhadap tata negara dan pemilihan presiden dibahas dalam jurnal ini, dengan penekanan khusus pada Pemilihan Presiden 2024. Jurnal ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana teknologi telah mengubah dan memengaruhi interaksi politik dalam konteks pemilihan presiden dengan menganalisis peran Media Sosial dalam kampanye politik, strategi komunikasi kandidat, dan dinamika politik di dunia digital. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis-Normatif atau Studi Kepustakaan yang berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Dalam era digital yang didominasi oleh teknologi dan media sosial, hubungan antara Hukum Tata Negara dengan peran teknologi menjadi semakin penting dan kompleks. Meskipun teknologi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan transparansi pemerintahan, mereka juga menimbulkan tantangan baru dalam hal keamanan, privasi, dan penegakan hukum. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial telah membuat warga negara lebih terlibat dalam politik dan proses pengambilan keputusan. Hasil dari Penelitian ini ialah Pemerintah berupaya membuat kebijakan agar tidak adanya kejahatan terselubung dari perkembangan Teknologi dan Media Sosial, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi menurut penulis kebijakan tersebut isinya multitafsir, jadi harus di perjelas lagi, agar tidak terjadi berbagai penafsiran

.Kata Kunci: *Teknologi, Media Sosial, dan Pemilihan Presiden.*

## Abstract

The influence of social media and technology on governance and presidential elections is discussed in this journal, with a special emphasis on the 2024 Presidential Election. This journal will provide a comprehensive overview of how technology has changed and influenced political interactions in the context of presidential elections by analyzing the role of Social Media in political campaigns, candidate communication strategies, and political dynamics in the digital world. The type of research used in this research is Juridical-Normative legal research or Literature Study which is based on laws and regulations and conceptual. In a digital era dominated by technology and social media, the relationship between Constitutional Law and the role of technology is becoming increasingly important and complex. While technologies provide great benefits in enhancing political participation, freedom of expression, and transparency of governance, they also pose new challenges in terms of security, privacy, and law enforcement. In addition, advances in technology and social media have made citizens more involved in politics and decision-making processes. The result of this research is that the government is trying to make policies so that there are no hidden crimes from the development of technology and social media, namely the Electronic Information and Transaction Law. But according to the author, the policy contains multiple interpretations, so it must be clarified again, so that various interpretations do not occur.

Keyword: *Technology, Social Media, and Presidential Elections*

## PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden merupakan suatu pesta demokrasi yang berlangsung setiap 5 tahun sekali, dan Pada tahun 2024, Indonesia sedang melangsungkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tidak terlepas untuk menaikan elektabilitas dari masing-masing pasangan calon ada peran teknologi dibelakang itu semua. Kita sudah di zaman Globalisasi, dimana tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, karena semua kejadian yang terjadi pada suatu distrik, akan diketahui dengan sangat cepat di distrik lain. Semisalnya pada daerah A terdapat bencana Kebakaran Besar, lalu beberapa saat kemudian di daerah B sudah mengetahui informasi tersebut. Hal ini dikarenakan pengaruh dari Teknologi yang sudah hidup berdampingan dengan kita. Sehingga Manusia diharapkan menjaga/membatasi kehidupan mereka dalam menggunakan Media Sosial, dikarenakan dunia maya lebih menyeramkan dibanding dunia nyata.

Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam Buku nya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi" bahwa Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum dan kenyataan praktik yang mengatur: (1) nilai-nilai luhur dan prinsip kolektif rakyat suatu negara; (2) struktur kelembagaan organisasi negara; dan (3) mekanisme hubungan antar lembaga negara dan warga negara (Sitabuana, 2020). Di era modern yang didominasi oleh

kemajuan teknologi, peran teknologi dan media sosial semakin memengaruhi dinamika politik, pemerintahan, dan hubungan warga negara dengan pemerintah. Akibatnya, hubungan antara hukum tata negara dan peran teknologi dan media sosial semakin penting dan kompleks.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, lanskap politik telah sangat berubah. Ini telah mempengaruhi berbagai aspek pemerintahan dan sistem demokrasi, termasuk dalam konteks Pemilihan Presiden. Dengan munculnya platform media sosial seperti WhatsApp, Line, Facebook, X, Instagram, dan YouTube, telah memberikan ruang baru bagi partisipasi politik, penyebaran informasi, dan interaksi antara kandidat, partai politik, dan pemilih. Media sosial telah menjadi alat penting dalam kampanye politik dalam 10 tahun terakhir, termasuk dalam pemilihan presiden Indonesia. Studi menunjukkan bahwa calon presiden 2023 memanfaatkan media sosial untuk menciptakan citra, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan pemilih (A, Fauzah, & Anshori, 2023, hal. 648). Para pengguna Media Sosial biasanya mempunyai minimal 1 akun dalam setiap jenis Media Sosial. Hal ini dikarenakan kebutuhan para pengguna untuk mempunyai media sosial tersebut, biasanya ada dorongan dari instansi dimana mereka bekerja atau teman ataupun keluarga nya yang mempersuasif mereka untuk mempunyai Media Sosial tersebut.

Salah satu dari Media sosial yang digunakan oleh kebanyakan orang ialah Aplikasi WhatsApp, dimana WhatsApp ini ialah aplikasi untuk berkomunikasi kepada orang-orang melalui nomer telepon yang didaftarkan dengan bantuan Internet, jadi tidak boros dalam menggunakan pulsa. Platform ini juga berperan dalam proses pemilihan presiden melalui group WhatsApp yang sering mendapati Broadcast/forward-an mengenai paslon yang berkompetisi di Pemilihan Presiden. Tetapi, kita juga harus menelaah apa yang di kirimkan dalam group WhatsApp tersebut, karena bisa saja hal tersebut ialah Hoax/berita bohong. Jangan sampai kita kemakan berita bohong tersebut, apalagi ikut menyebarkan karena itu dapat di tindak pidana sesuai dengan apa yang terkandung dalam UU ITE. Berita-berita yang perlu dipertanyakan atas kebenarannya bukan hanya yang disebarakan melalui group WhatsApp, Melainkan juga seperti yang ada di Instagram, X, Facebook dan TikTok.

Salah satu jenis kampanye digital, yang merupakan pilar dari model marketing politik modern, adalah branding dan konstruksi citra politik Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024 melalui media sosial. Pemasaran politik kontemporer adalah cabang dari marketing politik dan komunikasi politik yang menggunakan berbagai saluran media sosial atau platform digital untuk meningkatkan keterlibatan audiens dalam kampanye digital. Kampanye digital dapat digunakan untuk melakukan tindakan atau gerakan sosial, bahkan gerakan politik, selain menjual barang. Di

era digital saat ini, pewacanaan masalah politik, terutama hajat pemilu serentak, banyak memanfaatkan platform media sosial seperti WhatsApp, Line, Instagram, YouTube, Facebook, X, atau TikTok yang dikombinasikan dengan saluran media konvensional seperti televisi, koran, atau radio, dan digunakan dalam konsep komunikasi pemasaran terintegrasi (Mudjiyanto, Launa, & Yanuar, 2024, hal. 3).

Dengan kemajuan teknologi, penegakan hukum dan keamanan nasional menghadapi tantangan baru. Penegakan hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru dan membuat rencana untuk mengatasi ancaman yang timbul dari penggunaan teknologi secara negatif. Penyebaran konten ilegal atau menghasut kekerasan melalui media sosial dapat mengganggu keamanan dan stabilitas sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negara dan masyarakat menurut hukum tata negara. Tetapi untuk menghindari pelanggaran hak-hak sipil dan kebebasan berbicara, upaya untuk mengawasi atau mengontrol media sosial harus dilakukan dengan hati-hati.

Pengaruh media sosial dan teknologi terhadap tata negara dan pemilihan presiden dibahas dalam artikel ini, dengan penekanan khusus pada Pemilihan Presiden 2024. Artikel ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana teknologi telah mengubah dan memengaruhi interaksi politik dalam konteks pemilihan presiden dengan menganalisis peran Media Sosial dalam kampanye politik, strategi komunikasi kandidat, dan dinamika politik di dunia digital.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis-Normatif atau Studi Kepustakaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan koseptual. Penelitian hukum yuridis adalah jenis penelitian hukum dengan studi kepustakaan yang memeriksa hanya bahan kepustakaan atau data sekunder (Soekanto, 2007). Menurut Kornelis dan Azhar pada penelitiannya yang mengutip dari Buku yang berjudul Metode Penelitian Hukum dan Statistik, bahwa dalam meneliti masalah hukum yang diangkatnya, penelitian hukum normatif cukup menggunakan Data Sekunder. Data Sekunder terdiri dari laporan dan publikasi yang dikumpulkan dari lembaga seperti Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian (misalnya Kapolri dan Kapolda), Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, pengacara, notaris, dan perpustakaan (Benuf & Azhar, 2020, hal. 25-26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena unik dalam kehidupan manusia adalah globalisasi, yang berkembang di seluruh dunia dan merupakan bagian dari proses manusia global. Teknologi informasi dan komunikasi mempercepat proses globalisasi ini. Dalam tiga puluh tahun terakhir, revolusi teknologi komunikasi dan informasi (ICT) telah mengubah tren ekosistem digital, popularitas politik virtual, dan keberadaan kampanye digital. Jumlah pengguna internet yang meningkat pesat setiap waktu secara signifikan dikaitkan dengan popularitas politik virtual-digital ini. Ini terbukti pada pemilihan presiden 2014, 2019, dan 2024 (Mudjiyanto, Launa, & Yanuar, 2024, hal. 5). Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Teknologi informasi yang berkembang dengan cepat harus benar-benar kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa kita, untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, optimisme, kerja keras, integritas dan kejujuran, toleransi dan perdamaian, nilai-nilai solidaritas dan kebangsaan, hal ini dikutip dari laman Setkab.go.id. (Diandra, 2017).

Peran teknologi dan media sosial dalam konteks Tata Negara ialah masyarakat dapat lebih mudah melihat bagaimana pemerintah beroperasi. Berbagai informasi tentang kebijakan, program, dan keputusan pemerintah dapat dengan mudah diakses dan dibagikan melalui internet dan media sosial. Transparansi adalah prinsip penting dalam hukum tata negara yang berkaitan dengan hak warga negara untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana keputusan dibuat. Sebagai contoh, transparansi sangat penting dalam sistem demokrasi untuk menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya. Orang-orang di negara bagian dapat menggunakan media sosial untuk melihat apa yang dilakukan pemerintah, memberikan tanggapan, dan mendorong diskusi publik tentang masalah penting. Oleh karena itu, teknologi dan media sosial sangat penting untuk mendukung demokrasi dalam Hukum Tata Negara.

Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial telah membuat warga negara lebih terlibat dalam politik dan proses pengambilan keputusan. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan orang untuk menyampaikan pendapat mereka secara langsung kepada pemerintah dan sesama orang, yang dapat memperluas ruang publik dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik yang lebih luas. Partisipasi politik warga negara adalah komponen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat menurut Hukum Tata Negara. Konsep demokrasi yang mendasari banyak konstitusi kontemporer mendorong warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, orang sekarang dapat berpartisipasi dalam politik melalui kampanye sosial media, forum online, petisi daring, dan pemilihan umum. Segala bentuk keterlibatan warga negara

biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam pengambilan keputusan pemerintah yang mempengaruhi hidup mereka, baik secara individual maupun kolektif, disebut partisipasi publik dalam proses pembangunan, yang juga mencakup proses politik (Harahap & Harahap, 2023, hal. 771).

Aktivis hak asasi manusia menggunakan media sosial dan teknologi untuk menyuarakan pendapat mereka dan mendukung kebebasan berbicara. Media sosial seringkali menjadi satu-satunya cara bagi orang-orang di beberapa negara di mana pemerintah membatasi atau menghambat kebebasan berekspresi. Dengan demikian, mereka tidak perlu khawatir tentang represi atau penyensoran jika mereka menyuarakan keprihatinan mereka. Kebebasan berbicara adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dalam hal hukum tata negara. Bagian dari hak asasi setiap manusia adalah hak untuk memiliki kebebasan berpendapat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia." (Rachmawati, Muslichatun, & Marizal, 2021, hal. 64-65). Teknologi dan media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kebebasan berbicara dengan memberikan platform bagi orang untuk secara terbuka menyampaikan kritik, ide, dan pandangan mereka.

Teknologi dan media sosial sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi politik dan kebebasan berekspresi, tetapi mereka juga memiliki beberapa masalah dengan privasi dan keamanan data. Perusahaan teknologi besar menggunakan data pribadi, dan penyebaran informasi palsu atau provokatif dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan individu. Pengaturan dan perlindungan privasi menjadi semakin penting dalam konteks Hukum Tata Negara. Berdasarkan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.". Maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi data pribadi. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Penyelenggara Sistem Elektronik (PP PDPSE) telah disahkan untuk melindungi data pribadi pengguna platform

digital marketplace (Dhianty, 2022, hal. 195-196). Untuk menghadapi ancaman seperti ini, sistem keamanan yang canggih dan kebijakan yang terus diperbarui sangat diperlukan. Namun, lembaga statistik juga harus mengajarkan karyawannya tentang cara menghindari serangan phishing, kebijakan penggunaan perangkat, dan langkah-langkah keamanan siber lainnya. Lembaga statistik harus melakukan pelatihan terus-menerus tentang keamanan data untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami dan menerapkan protokol keamanan data yang tepat (Sari, 2023, hal. 702).

Teknologi dan Media sosial sangat berdampak pada saat menuju Pemilihan Umum (PEMILU) karena pada tiap Calon Legislatif (CALEG) dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menyampaikan visi, misi, dan Program Kerjanya dengan memanfaatkan Teknologi yang sudah berkembang pada saat ini, khususnya platform Media Sosial, ini merupakan suatu bentuk perubahan komunikasi di ranah politik Indonesia. Media sosial juga telah berhasil meningkatkan elektabilitas beberapa partai politik, bahkan calon presiden. Sejumlah parpol sudah lama menyadari pentingnya peran media sosial dalam meningkatkan elektabilitas partai mereka, terutama di era disrupsi saat ini, ketika kampanye terbuka dianggap tidak efektif karena kehadiran masa yang begitu besar (Cobis & Rusadi, 2023, hal. 1198). Seperti yang sudah kita ketahui dalam beberapa platform media sosial sudah banyak sekali akun media sosial atas nama Partai Politik, ini merupakan langkah maju bagi para partai politik untuk melakukan persuasif terhadap pengikut media sosialnya agar memilih partai tersebut untuk masuk ke dalam pemerintahan atau menjadi perwakilan rakyat.

Adanya pemanfaatan Media Sosial sebagai alat kampanye tidak berjalan mulus begitu saja, melainkan ada saja akun yang menggiring opini untuk menjatuhkan/mendukung salah satu partai politik, calon legislatif, pasangan calon presiden, dan lain sebagainya. Itu merupakan menjadi hal biasa yang sudah terjadi, hal itu juga disebut dengan Buzzer. Menurut Centre for Innovation Policy and Governance, buzzer adalah orang atau akun yang dapat menarik perhatian orang lain atau memicu diskusi saat mereka bergerak (Kusumawardani & Cahyanto, 2023, hal. 246). Dua jenis buzzer yang digunakan oleh elit politik selama pilkada adalah buzzer yang tidak dibayar dan menyebarkan informasi secara sukarela yang menyebarkan informasi "bias", yang terdiri dari informasi positif atau negative; dan buzzer yang dibayar yang menciptakan opini dengan tujuan menyerang pasangan politik atau kandidat lawan mereka dan mengganggu penggiringan opini (Kurniawati, 2023, hal. 265).

Dalam penelitian yang berjudul "Fenomena Buzzer dan Hoax Pada Sosial Media dalam Menentukan Pilihan Politik Bagi Gen-Z pada Pilpres 2024 dalam Perspektif Agenda Setting" mengatakan bahwa "Buzzer telah dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang, terutama

generasi milenial dan Gen Z. Hasil survei pilihan politik tahun 2024 menunjukkan bahwa Gen Z juga memainkan peran dalam memilih kandidat tertentu. Pada akhirnya, semua pihak yang berpartisipasi dalam industri buzzer dievaluasi dan menghasilkan pendekatan politik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penulis tidak ingin percaya bahwa semua buzzer memiliki arti negatif. Namun, coba lihat satu per satu cerita yang dihasilkan buzzer. Banyak buzzer yang positif juga muncul dari kontennya, yang dapat memberikan wawasan tentang kita sebagai masyarakat. Jika pada akhirnya ada pihak yang berpendapat bahwa setiap buzzer berkonotasi negatif, maka masing-masing pihak akan berdebat tentang hal itu karena buzzer pada akhirnya dibatasi oleh undang-undang yang ada, yaitu UU ITE.” (Kusumawardani & Cahyanto, 2023, hal. 258)

Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk membatasi para pengguna internet atau Media Sosial, agar tidak terjadi kericuhan atau kejahatan terselubung dalam platform media sosial tersebut. Pemerintah membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 (UU-ITE), Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur kegiatan di bidang elektronik, seperti internet, komputer, dan teknologi informasi. UU ITE juga mengatur keamanan, privasi, dan transaksi elektronik, dan melarang tindakan seperti menyebarkan konten negatif, penghinaan, atau penipuan melalui media elektronik. Pelanggar UU ITE dapat dikenakan denda dan penjara. Undang-undang ini juga menjadi cyber law pertama di Indonesia (Agustini, 2019).

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah berusaha untuk menanggapi perkembangan pesat dunia digital. Sayangnya, Undang-Undang ITE, yang diharapkan akan menjadi undang-undang utama untuk mengatur konten di internet, justru dipandang sebagai undang-undang yang tidak jelas dan berbagai interpretasi. Menurut Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, semua platform digital harus terdaftar di Kemenkominfo sebelum dapat digunakan oleh publik. Kebijakan ini telah diumumkan sejak tahun 2020, tetapi pada tahun 2022, Kemenkominfo memblokir beberapa aplikasi. Lalu Peneliti Pemantau Regulasi dan Regulator Media menanggapi akan hal itu, Engelbertus Wendratama mengatakan “UU ITE sudah mengalami berkali-kali revisi. Salah satunya di tahun 2016, tapi ini juga menimbulkan kontroversi soal pencemaran nama baik dan penghinaan juga. Sebagai perbandingan jika di negara demokrasi maju, disebut pencemaran nama baik jika apa yang saya sampaikan itu salah. Nah, di undang-undang ITE itu belum tegas” (Ardhi, 2023).

Penulis juga menemukan ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering dijadikan sebagai cara untuk menjebloskan seseorang ataupun sekelompok orang ke ranah hukum yaitu pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran

nama baik, karena memang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) ini terdapat kausal yang tidak memberikan penjelasan menyeluruh, yang menyebabkan banyak interpretasi tentang hak untuk menyampaikan pendapat di bidang digital. Lalu pada artikel yang berjudul "Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Di Era Pasca-Reformasi" mengatakan bahwa Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dianggap sebagai pasal karet yang rentan disalahgunakan oleh penguasa. Hal ini disebabkan fakta bahwa pasal tersebut merujuk pada ketentuan penghinaan yang tercantum dalam Bab XVI Buku II KUHP, yang tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Dengan demikian, pasal tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mekanisme kriminalisasi harus diubah mengenai delik yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Hal ini disebabkan fakta bahwa delik yang dikualifikasikan tidak benar-benar merupakan delik biasa. Diutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Susanto & Irwansyah, 2021, hal. 73).

Dalam era digital yang didominasi oleh teknologi dan media sosial, hubungan antara Hukum Tata Negara dengan peran teknologi menjadi semakin penting dan kompleks. Meskipun teknologi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan transparansi pemerintahan, mereka juga menimbulkan tantangan baru dalam hal keamanan, privasi, dan penegakan hukum. Pemerintah Indonesia sudah berupaya membuat kebijakan untuk mengontrol perkembangan Teknologi khususnya Media Sosial, tetapi penulis berharap agar kebijakan pemerintah dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diperjelas lagi isinya, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Sehingga Masyarakat tidak merasa hak-hak kebebasan berpendapatnya direnggut oleh UU-ITE, karena penulis melihat Teknologi dan Media Sosial sangat berpengaruh juga dengan tata negara yaitu dengan menyampaikan pendapat, kritik, ataupun saran untuk pemerintah, sehingga ini perlu di lindungi. Hal ini juga sejalan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

## SIMPULAN

Di era modern yang didominasi oleh kemajuan teknologi, peran teknologi dan media sosial semakin memengaruhi dinamika politik, pemerintahan, dan hubungan warga negara dengan pemerintah. Salah satu dari Media sosial yang digunakan oleh kebanyakan orang ialah Aplikasi WhatsApp, dimana WhatsApp ini ialah aplikasi untuk berkomunikasi kepada orang-orang melalui nomer telepon yang didaftarkan dengan bantuan Internet, jadi tidak boros dalam menggunakan pulsa. Platform ini juga berperan dalam proses pemilihan

presiden melalui group WhatsApp yang sering mendapati Broadcast/forward-an mengenai paslon yang berkompetisi di Pemilihan Presiden. Salah satu jenis kampanye digital, yang merupakan pilar dari model marketing politik modern, adalah branding dan konstruksi citra politik Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024 melalui media sosial. Pemasaran politik kontemporer adalah cabang dari marketing politik dan komunikasi politik yang menggunakan berbagai saluran media sosial atau platform digital untuk meningkatkan keterlibatan audiens dalam kampanye digital. Dengan kemajuan teknologi, penegakan hukum dan keamanan nasional menghadapi tantangan baru. Penegakan hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru dan membuat rencana untuk mengatasi ancaman yang timbul dari penggunaan teknologi secara negatif.

Pengaruh media sosial dan teknologi terhadap tata negara dan pemilihan presiden dibahas dalam jurnal ini, dengan penekanan khusus pada Pemilihan Presiden 2024. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial telah membuat warga negara lebih terlibat dalam politik dan proses pengambilan keputusan. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan orang untuk menyampaikan pendapat mereka secara langsung kepada pemerintah dan sesama orang, yang dapat memperluas ruang publik dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik yang lebih luas. Teknologi dan Media sosial sangat berdampak pada saat menuju Pemilihan Umum (PEMILU) karena pada tiap Calon Legislatif (CALEG) dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menyampaikan visi, misi, dan Program Kerjanya dengan memanfaatkan Teknologi yang sudah berkembang pada saat ini, khususnya platform Media Sosial, ini merupakan suatu bentuk perubahan komunikasi di ranah politik Indonesia.

Adanya pemanfaatan Media Sosial sebagai alat kampanye tidak berjalan mulus begitu saja, melainkan ada saja akun yang menggiring opini untuk menjatuhkan/mendukung salah satu partai politik, calon legislatif, pasangan calon presiden, dan lain sebagainya. Itu merupakan menjadi hal biasa yang sudah terjadi, hal itu juga disebut dengan Buzzer. Pada akhirnya, semua pihak yang berpartisipasi dalam industri buzzer dievaluasi dan menghasilkan pendekatan politik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk membatasi para pengguna internet atau Media Sosial, agar tidak terjadi keributan atau kejahatan terselubung dalam platform media sosial tersebut. Sayangnya, Undang-Undang ITE, yang diharapkan akan menjadi undang-undang utama untuk mengatur konten di internet, justru dipandang sebagai undang-undang yang tidak jelas dan berbagai interpretasi. Pemerintah Indonesia sudah berupaya membuat kebijakan untuk mengontrol perkembangan Teknologi khususnya Media Sosial, tetapi penulis berharap agar kebijakan pemerintah dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik dapat diperjelas lagi isinya, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Sitabuana, T. H. (2020). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Soekanto, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

#### Jurnal:

- A, N. F., Fauzah, N. A., & Anshori, M. I. (2023, November). Media Sosial dan Persepsi Publik: Analisis Strategi Kampanye Digital Calon Presiden Indonesia 2024. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial (SNIIS), 2, 643-652.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020, Juni). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Cobis, M. Y., & Rusadi, U. (2023). Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik. *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(4), 1196-1208.
- Dhianty, R. (2022, Januari). Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang-Undangan Sektoral Platform Digital vis a vis Kebocoran Data Pribadi. *SCRIPTA: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2(1), 186-199.
- Harahap, A. F., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada Pengambilan keputusan tata negara. *EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 769-776.
- Herawati, A., Hartanto, Soasiu, S. H., & Wasiati, C. (2024). Penerapan UU ITE dalam Kasus Pemerasan Dan Ancaman Melalui Media Sosial WhatsApp (WA). *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum dan Pancasila*, 2(2), 112-123.
- Ismaya, L., & RizcaSugiyantica. (2013). KAMPANYE HITAM DI JEJARING SOSIAL DALAM PEMILIHAN UMUM. *Recidive*, 2(3), 238-245.
- Kurniawati, R. (2023). Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 260-275.
- Kusumawardani, V., & Cahyanto, B. (2023, Desember). Fenomena Buzzer dan Hoax Pada Sosial Media dalam Menentukan Pilihan Politik Bagi Gen-Z pada Pilpres 2024 dalam Perspektif Agenda Setting. *PROMEDIA: PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI*, 9(2), 241-261.

- Manurung, J., Sihombing, A. P., & Pandiangan, B. (2023, Agustus 23). Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keamanan Data Dan Privasi Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli*, 2(1), 1-7 .
- Mudjiyanto, B., Launa, & Yanuar, F. (2024). Branding Capres Dan Konstruksi Wacana Politik Pilpres 2024 Di Ruang Media Sosial. *KOMVERSAL: JURNAL KOMUNIKASI UNIVERSAL*, 6(1), 1-20.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Abidin, F. R., & Fauzan, M. (2023, November). PENINGKATAN PERAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAWASI KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU SERENTAK 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 173-190.
- Noak, P. A. (2023). Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(3), 596-611.
- Nuraflah, C. A., Nasution, A., Siregar, F. A., & Pane, A. S. (2021). PENINGKATAN PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TEKNOLOGI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG MEDIA SOSIAL KEPADA SISWA DI SMPN 42 KOTA MEDAN. *Reswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 7-12.
- Nurhaidah, & Musa, M. I. (2015, April). DAMPAK PENGARUH GLOBALISASI BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA. *JURNAL PESONA DASAR*, 3(3), 1-14.
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019, Juni). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27-41.
- Rachmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021, Februari). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum*, 3(1), 62-75.
- Rasji, R., Avianti, G., & Edward, K. (2023). DINAMIKA KONSTITUSI DAN PERUBAHAN HUKUM TATA NEGARA SEBUAH TINJAUAN PERUBAHAN KONSTITUSI DI ERA DIGITAL. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 626-634.
- Sari, S. D. (2023, Desember). Privasi dan Keamanan Data Dalam Statistik Resmi: Tantangan dan Solusi Dalam Perlindungan Data Individu. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 700-703.
- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 65-77.
- Yuliani, W. (2018, Mei). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *QUANTA*, 2(2), 83-91.

Perundang-undangan:

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (2008, April 21). Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dipetik Februari 28, 2024, dari peraturan bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (2016, November 25). Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dipetik Februari 28, 2024, dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>

Komisi Yudisial. (t.thn.). UUD 1945 Perubahan Kedua. Dipetik Februari 28, 2024, dari jdih.komisiyudisial.go.id: [https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk\\_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf](https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf)

Website:

Agustini, P. (2019, Agustus 13). Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dipetik Februari 26, 2024, dari aptika.kominfo.go.id: <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>

Ardhi, S. (2023, Desember 28). Kontroversi UU ITE Sampai Nasib Industri Film Indonesia, Inilah Dinamika Transformasi Digital Sepanjang 2023. Dipetik Februari 28, 2024, dari ugm.ac.id: <https://ugm.ac.id/id/berita/kontroversi-uu-ite-sampai-nasib-industri-film-indonesia-inilah-dinamika-transformasi-digital-sepanjang-2023/>

Diandra. (2017, Januari 3). Pemerintah ingin media sosial dimanfaatkan untuk hal produktif. Dipetik Februari 27, 2024, dari kominfo.go.id: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8637/pemerintah-ingin-media-sosial-dimanfaatkan-untuk-hal-produktif/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8637/pemerintah-ingin-media-sosial-dimanfaatkan-untuk-hal-produktif/0/sorotan_media)

Yeptro. (2024, Januari 10). Apa itu Generasi Milenial, Baby Boomers, Gen X, Gen Z, dan Gen Alpha. Dipetik Februari 22, 2024, dari rri.co.id: <https://www.rri.co.id/ipitek/509842/apa-itu-generasi-milenial-baby-boomers-gen-x-gen-z-dan-gen-alpha>